



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boy Sandih Gultom
2. Tempat lahir : Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /5 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jamin Ginting Gang Karona Desa Ketaren

Kec.Kabanjahe Kab.Karo

7. Agama : Katholik
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal

21 Desember 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 57/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boy Sandih Gultom secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Boy Sandih Gultom dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dalam perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

1(satu) pasang speaker aktif merk craft;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Novendri Sinukaban.

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-

(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa/Penasihat hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Boy Sandih Gultom pada hari Kamis tanggal 28 Nopmeber 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Desa Sumbul. Kec.Kabanjahe Kab. Karo, tepatnya di Rumah milik Novendri Sinukaban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, â€œmembeli, menyewa, menerimaÂ tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dihubungi oleh Novendri Sinukaban (berkas penuntutan secara terpisah) yang mengatakan bahwa Novendri Sinukaban memiliki Speker aktif hendak dijual kepada terdakwa selanjutnya terdakwa datang kerumah Novendri Sinukaban di desa Sumbul Kec.Kabanjahe Kab. Karo sesampainya dirumah Novendri Sinukaban, Novendri Sinukaban menunjukkan speaker merk Craft kepada terdakwa dan menawarkannya kepada terdakwa dan terdakwa patut menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan. Selanjutnya terdakwa bersedia membeli speaker active tersebut dari Novendri Sinukaban dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Novendri Sinukaban tanpa menanyakan darimana speaker tersebut diperoleh Novendri Sinukaban. Akibat perbuatan terdakwa, gereja

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GBKP Sukaramé (Saksi Paulus Ginting/Ketua Runggun Jemaat) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paulus Ginting dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua Runggun Jemaat GBKP Sukaramé;
 - Bahwa Saksi merupakan Naras Runggun Jemaat GBKP Sukaramé;
 - Bahwa diketahuinya pencurian itu pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 09.00 wib didalam Gereja GBKP Sukaramé yang berada di Desa Sukaramé Kec. Munte Kab.Karo;
 - Bahwa barang barang yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit mixer – 1 (satu) unit speaker aktif – 1 (satu) unit pesawat receiver microphone wireless;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pelaku masuk kedalam gereja itu dengan cara merusak jendela belakang gereja dan mencongkel jerajak besi yang terpasang dikusen jendela karena jerajak besi sudah terlepas dari kusen jendela dan terlihat bekas congkelan;
 - Bahwa Pelaku merusak jendela dan mencongkel jerajak besi dengan menggunakan linggis;
 - Bahwa sebelumnya ditempat itu sudah ada 3 (tiga) kali kejadian pencurian;
 - Bahwa selain jendela belakang tidak ada bagian lain yang rusak;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik gereja yang hilang telah ditemukan atas pemberitahuan pihak Polisi dan pelakunya adalah Novendri Sinukaban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat ijin gereja GBKP Sukaramé yang dalam hal ini diwakili oleh saksi untuk mengambil pesawat microphone wireless, speaker aktif dan mixer;
 - Bahwa akibat perbuatan Pelaku pihak gereja GBKP mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;
2. Ardie Arief Karo-Karo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Naras Runggun Jemaat GBKP Sukaramé;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahuinya pencurian itu pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 09.00 wib didalam Gereja GBKP Sukarame yang berada di Desa Sukarame Kec. Munte Kab.Karo;
 - Bahwa barang barang yang dicuri terdakwa berupa 1 (satu) unit mixer, 1 (satu) unit speaker aktif , 1 (satu) unit pesawat receiver microphone wireless;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pelaku masuk kedalam gereja itu dengan cara merusak jendela belakang gereja dan mencongkel jerajak besi yang terpasang dikusen jendela karena jerajak besi sudah terlepas dari kusen jendela dan terlihat bekas congkelan;
 - Bahwa Pelaku merusak jendela dan mencongkel jerajak besi dengan menggunakan linggis;
 - Bahwa sebelumnya ditempat itu sudah ada 3 (tiga) kali kejadian pencurian;
 - Bahwa selain jendela belakang tidak ada bagian lain yang rusak;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik gereja yang hilang telah ditemukan atas pemberitahuan pihak Polisi dan pelakunya adalah Novendri Sinukaban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat ijin gereja GBKP Sukarame yang dalam hal ini diwakili oleh saksi untuk mengambil pesawat microphone wireless, speaker aktif dan mixer;
 - Bahwa akibat perbuatan Pelaku pihak gereja GBKP mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa saksi membenarkan Bap ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan ;
3. Herkules S Sembiring dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi Polres Tanah Karo;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam kasus pencurian barang-barang inventaris milik Gereja GKBK Sukarame;
 - Bahwa keterangan saksi dihadapan penyidik sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian Gereja GBKP itu pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 09.00 wib;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Saudara Novendri Sinukaban pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 dan setelah dilakukan interogasi Novendri Sinukaban mengakui ada mengambil barang-barang inventaris milik gereja GBKP;
 - Bahwa barang-barang yang diambil Novendri Sinukaban berupa (satu) unit mixer , 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) unit pesawat receiver microphone wireless;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Novendri Sinukaban mengakui bahwa speaker telah dijual kepada Terdakwa Boy Sandi Gultom, kemudian saksi bersama rekannya mengamankan Terdakwa Boy Sandi Gultom serta menemukan speaker dan microphone wireless;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat ijin gereja GBKP Sukarame yang dalam hal ini diwakili oleh saksi untuk mengambil pesawat microphone wireless, speaker aktif dan mixer;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak gereja GBKP mengalami kerugian sebesar . 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti;
- Saksi membenarkan Bap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena Terdakwa ada membeli barang hasil kejahatan;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa membeli barang curian berupa 1 (satu) pasang speker aktif merk Craft Seharga Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Novendri Sinukaban memperoleh 1 (satu) pasang speker aktif merk Craft tersebut;
- Bahwa,bermula pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa dihubungi oleh saudara Novendri Sinukaban yang mengatakan bahwa Novendri Sinukaban ingin menjual speaker aktif kepada terdakwa, sehingga terdakwa datang kerumahnya di Desa Sumbul dan Novendri Sinukaban mengatakan ini speakernya merek Craft harganya Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memberikan uangnya sesuai dengan yang dikatakannya sehingga Terdakwa membawa pulang 1 (satu) pasang speaker aktif merk Craft tersebut kerumah Terdakwa di Jalan Jamin Ginting Gg. Ona Desa Ketaren Kab. Karo;
- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil kejahatan tersebut sudah 2 (dua) kali dari Novendri Sinukaban
- Bahwa terdakwa membeli membeli barang curian dari saudara Novendri Sinukaban berupa 1 (satu) pasang speker aktif merk Craft tersebut untuk terdakwa pergunakan dirumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang speaker aktif merk Craft;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Kbj



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa membeli barang curian berupa 1 (satu) pasang speaker aktif merk Craft Seharga Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) pasang speaker aktif merk Craft tersebut dari saudara Novendri Sinukaban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana saudara Novendri Sinukaban memperoleh 1 (satu) pasang speaker aktif merk Craft tersebut;
- Bahwa,bermula pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 14.30 wib terdakwa dihubungi oleh saudara Novendri Sinukaban yang mengatakan bahwa Novendri Sinukaban ingin menjual speaker aktif kepada terdakwa, sehingga terdakwa datang kerumahnya di Desa Sumbul dan Novendri Sinukaban mengatakan ini speakernya merk Craft harganya Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memberikan uangnya sesuai dengan yang dikatakannya sehingga Terdakwa membawa pulang 1 (satu) pasang speaker aktif merk Craft tersebut kerumah Terdakwa di Jalan Jamin Ginting Gg. Ona Desa Ketaren Kab. Karo;
- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil kejahatan dari saudara Novendri Sinukaban tersebut sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang Siapa ;
- 2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Boy Sandih Gultom yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Desa Sumbul. Kec.Kabanjahe Kab. Karo karena saksi mencurigai gerak gerik Terdakwa sambil membawa tasnya setelah diintrogasi dan diperiksa isi tas ternyata isinya tasnya 1 (satu) unit pasang speaker aktif yang ternyata dibeli Terdakwa Seharga Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dari Novendri Sinukaban yang seharusnya patut diketahuinya dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihubungi oleh Novendri Sinukaban mengatakan kepada Terdakwa ingin menjual speaker , sehingga terdakwa datang kerumahnya di Desa Sumbul dan Novendri Sinukaban mengatakan ini speakernya merek Craft harganya Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memberikan uangnya sesuai dengan yang dikatakannya sehingga Terdakwa membawa pulang 1 (satu) pasang speaker aktif merek Craft tersebut kerumah Terdakwa di Jalan Jamin Ginting Gg. Ona Desa Ketaren Kab. Karo;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan Novendri Sinukaban 1 (satu) unit pasang speaker aktif milik Gereja GBKP yang diambilnya dari dalam gereja tersebut tanpa ada izin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang hasil kejahatan dari saudara Novendri Sinukaban tersebut sudah 2 (dua) kali dari Novendri Sinukaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang speaker aktif merk craft. yang telah disita dari Terdakwa Boy Sandih Gultom, maka dikembalikan kepada saksi Paulus Ginting;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BOY SANDIH GULTOM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) pasang speaker aktif merk craft;Dikembalikan kepada saksi Paulus Ginting;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., dibantu oleh Benteng Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mas Benny Md Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benteng Sembiring, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Kbj